BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Jalan Jamrud 1 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru Kalsel 72116 Telp. 0518 - 21738
E-mail : bawasluktb@gmail.com

Kotabaru, 08 Agustus 2022

Nomor : 022/PM.00.02/K.KS-07/08/2022
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Sosialisasi dan Simulasi Fitur Khusus di Website KPU**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Kotabaru
Di -
Kotabaru

Dengan hormat dipermaklumkan, dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban mengawasi Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, dan berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka Bawaslu Kabupaten Kotabaru perlu untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kotabaru dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pengawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
15. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang Penyampaian Data Partai Politik yang telah Berbadan Hukum;
16. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verfikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
17. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, serta pengawasan secara langsung terhadap verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024, bersama ini Bawaslu Kabupaten Kotabaru perlu mengimbau kepada KPU Kabupaten Kotabaru untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi kepada segenap Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) serta Kepala Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk **Tidak Menjadi Anggota/atau Pengurus Partai Politik**;
2. Melakukan sosialisasi fitur khusus di website KPU untuk mengecek keanggotaan partai politik di https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik kepada segenap Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) serta Kepala Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

3. Melakukan simulasi pengecekan NIK pada fitur khusus di website KPU untuk mengecek keanggotaan partai politik di https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik kepada segenap Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) serta Kepala Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan simulasi pelaporan jika terdaftar Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) serta Kepala Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagai anggota/atau pengurus partai politik; dan
5. Meningkatkan Sosialisasi, Edukasi, Kolaborasi, Publikasi dan Partisipasi Masyarakat pada Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas perhatian dan tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

MOHAMAD ERFAN

Tembusan Kepada Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di – *Banjarmasin;*
2. Bupati Kotabaru;
3. Kapolres Kotabaru;
4. Komandan Kodim 1004 Kotabaru;
5. Komandan Lanal Kotabaru;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru;
7. Ketua Pengadilan Negeri kotabaru;
8. Kepala Kementerian Agama Kotabaru;
9. Kepala Desa se-Kabupaten Kotabaru;
10. Arsip.